

TINJAUAN PEMBAYARAN UPAH SEWA–MENYEWAWA PEMAIN ATAU ATLET DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGAMA ISLAM

Nazla

Email: 2310122220038@mhs.ulm.ac.id

Andi Syava Azzahrah

Email: 2310122120006@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi penulis: 2310122220038@mhs.ulm.ac.id

Abstract. *Currently, leasing has become an industry that covers all forms of business activities. This includes buying and selling players in the world of sports, such as renting out players for football and volleyball matches, which is also called a player contract. This research aims to explore how Islamic law views the position of contracts between soccer players and volleyball players in Islam. Presented in the form of a qualitative legal article using secondary data, namely data obtained from various meanings. Contract laws for Muslim football and volleyball players are permitted as long as they do not violate applicable Islamic law provisions. Football and volleyball contracts are like a lease (ijarah), although it is often also called a sale. Allah SWT permits buying and selling and prohibits usury. Buying and selling is buying and selling that does not violate Islamic law.*

Keyword: *Lease, Player or Athlete, Islamic Religious Law*

Abstrak. *Saat ini, sewa guna usaha telah menjadi suatu industri yang mencakup segala bentuk kegiatan usaha. Hal ini termasuk jual beli pemain/atlet di dunia olahraga, seperti menyewakan pemain/atlet untuk pertandingan sepak bola dan bola voli yang disebut juga dengan kontrak pemain/atlet. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana hukum Islam memandang kedudukan kontrak antara pemain/atlet sepak bola dan pemain/atlet bola voli dalam Islam. Disajikan dalam bentuk artikel hukum kualitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai makna. Hukum kontrak bagi pemain/atlet sepak bola dan bola voli yang beragama Islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum Islam yang berlaku. Akad sepak bola dan bola voli bersifat sewa-menyewa (ijarah), meskipun sering juga disebut dengan penjualan. Allah swt menghalalkan jual beli dan melarang riba. Jual beli adalah jual beli yang tidak melanggar hukum Islam.*

Kata kunci: Sewa – Menyewa, Pemain atau Atlet, Hukum Agama Islam

LATAR BELAKANG

Sewa secara bahasa (*etimologinya*) adalah sewa yang artinya Al-“iwadl yang artinya imbalan dan upah (*bonus*) (Welly, 2021). Sewa – sewa merupakan perjanjian suka sama suka (*agreement*). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, pada saat terjadi penyewaan maka pihak yang menyewakan (*mu'jjir*) wajib menyerahkan barangnya (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*) dan dengan menyerahkan keuntungan dari barang atau benda tersebut, maka pihak yang menyewakan (*mu'jjir*) wajib menyerahkan barang tersebut (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*). penyewa wajib mengembalikan uang tersebut (Welly, 2021). Dalam hal ini, kontrak dan sewa pemain/atlet tentunya melibatkan hukum Islam dan dalil doktrinal. Penyewaan telah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dari zaman dahulu hingga era sekarang, karena masyarakat akan menghadapi kesulitan ketika tidak diperbolehkan untuk menyewakan. Sewa (*al-ijarah*) adalah perjanjian menyewakan suatu benda untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan *uang* sewa. (Lailatul Mufidah, 2021) mengatakan bahwa Ijarah adalah transaksi penyewaan barang/upah jasa untuk jangka waktu tertentu untuk membayar biaya sewa atau jasa. Menurut definisi ini, sewa dapat dipahami sebagai suatu perjanjian yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dilakukan melalui pembayaran imbalan atas jasa antara dua pihak, yaitu penyewa dan penyewa.

Dalam dunia olah raga sering kita dihadapkan pada rekrutmen pemain/atlet, khususnya pada cabang olah raga sepak bola dan bola voli yang mana merekrut pemain/atlet yang berkualitas dan memiliki pengalaman bermain yang luas. Sejarah permainan bola voli diciptakan oleh William G. Morgan, seorang guru pendidikan jasmani (direktur pendidikan jasmani) di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895, di Holyoke, Massachusetts (AS). Ia lahir di Lockport, New York, pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1942. Bola voli adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua tim yang mana masing-masing beranggotakan enam orang anggota. Sedangkan untuk sepak bola dilihat dari dikutipan website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejarah sepak bola dimulai pada abad ke-2 dan ke-3 SM di Tiongkok. Pada masa Dinasti Han, masyarakat Tiongkok dikenal menggiring

bola kulit dengan cara melemparkannya ke gawang kecil berbentuk jaring, permainan bola tersebut dinamakan Tsu Chu (HERRERA VILLANUEVA, 2020).

Menurut Budiarta (2008:1), Bola Voli merupakan olahraga yang mana bisa dimainkan oleh anak-anak, dewasa, wanita maupun pria, dan bermain bola voli akan erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental dalam olahraga kemampuan yang sudah Anda miliki. Ada pula kutipan dari Muhajir (2007: 22): “Sepak bola merupakan permainan yang dimainkan dengan kaki, tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan cara menjaga gawang agar tidak kebobolan bola (Study et al., n.d.). Sepak bola dan bola voli tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, namun juga dapat berkembang menjadi suatu prestasi yang patut dibanggakan. Jika bermain sepak bola dan bola voli ingin mencapai hasil, maka bermain harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan koordinasi yang baik dari setiap gerakan pemain/atlet. (Subagyo Teori, A. D., & Sepakbola, 2017).

Supaya menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik melalui kombinasi teknik, setiap tim pemain/atlet harus memiliki latihan pengorganisasian tim yang sesuai dengan taktik dan strategi yang diterapkan. Di Indonesia sendiri permainan sepak bola dan bola voli sangatlah digemari dan banyak peminat dan pemain/atlet terbaik atau atlet yang sudah bermain di mancanegara (siagian, 2020). Fenomena tersebut sering disebut sebagai pemain/atlet kontrak atau sewaan. Dalam sepak bola dan bola voli, pemain/atlet kontrak atau sewaan adalah pemain yang ditambahkan tim secara sementara. Hal ini biasanya terjadi ketika tim memerlukan lebih banyak pemain/atlet untuk melakukan serangan atau pertahanan lebih efektif. Pemain/atlet kontrak atau sewaan tidak selalu berperan dalam tim. (Subagyo Teori, A. D., & Sepakbola, 2017)

Tentunya sebelum mendapatkan pembayaran atau upah, pemain/atlet dengan klub yang akan menyewanya melakukan akad terlebih dahulu. Akad ijarah merupakan sewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditentukan. Istilah Ijarah berasal dari kata Arab “al-`Ajr” yang berarti “pahala”, “kompensasi” atau “pengganti”. Akad menurut para ahli dan dasar hukum menurut al – qur’an ialah:

Menurut Hanafiah sebagai mana dikemukakan Li Fikri, jual beli atau sewa memiliki dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Arti khusus, sebagai berikut:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ
عَلَى نَحْوِهِ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: Jual beli merupakan menukarkan suatu barang dengan dua mata uang (emas, perak) dan mata uang lainnya, atau menukarkan barang dengan uang atau sesuatu dengan cara tertentu. Adapun Menurut sebagian ulama – diantaranya: ulama Hanafiyah, ijarah (sewa) adalah akad (akad) untuk keuntungan dengan ahli waris. Menurut pemaparan Ulama Asy-Syafi`iyah, sewa atau Ijarah adalah suatu perjanjian (akad) suatu manfaat yang mempunyai tujuan dan pengalihan tertentu, serta menyepakati penggantian tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa atau ijarah adalah kepemilikan suatu manfaat yang dapat dialihkan untuk jangka waktu tertentu kepada penerusnya. (Lailatul Mufidah, 2021).

Hukum Pembayaran – Gaji pemain/atlet sepak bola dan bola voli sewaan biasanya berlaku dalam beberapa hal, a) ijarah khususnya ijarah dilakukan melalui kerja, menurut hukum pekerja tidak boleh bekerja selain orang yang bekerja memberi gaji kepadanya, b) Ijarah Musyatarik mengarahkan Musyatarik, artinya ijarah dilakukan secara bersama-sama atau bekerja sama. Undang-undang mengizinkan kolaborasi dengan pihak lain. Menurut Imam Syafi`i dan Ahmad, sebenarnya akad itu sendiri baik-baik saja, jika mu`jir menyerahkan barang sewaan kepada musta`jir, ia berhak menerima pembayaran karena penyewa telah mendapat hak pakai (H Kara, 2014).

KAJIAN TEORITIS

Pada bagian kajian teori – teori ini mengaitkan tentang hukum dan hak serta upah yang diberikan untuk pemain/atlet yang sedang dikontrak atau disewa sebagai pemain/atlet tambahan dari sebuah klub kecil atau pun klub besar, dengan tetap menerapkan hukum dan dalil dalam agama islam dan hak menerima upah bagi pekerjaan selesai dikerjakan, dengan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah as. Sudah semestinya pembayaran upah dalam hukum islam harus sesuai dengan kesepakatan awal yang diperjanjikan, makanya harus ada Akad setiap transaksi dan itulah yang menjadikan transaksi itu tidak hanya sah tetapi juga berkah dunia dan akhirat.

Perjanjian kontrak dalam hukum agama islam, sewa – menyewa tenaga manusia yang disebut dengan Ijarah Al – a’mal. Perjanjian sewa – menyewa tenaga manusia harusnya memenuhi syarat – syarat yang diperlukan, seperti tidak menyebabkan kerugian yang berlebihan. Dalam hal ini semua kajian tentang pembayaran atau upah bagi pemain/atlet bola voli sangatlah relevan dari segi hukum agama islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan metode kualitatif dan bersifat lebih menyelidiki hingga menganalisis data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistic dan juga yang diambil dari beberapa jurnal untuk melengkapi data – data yang disajikan secara naratif dengan mengutamakan penjelasan dalam konteks tertentu. Penelitian ini pula bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dan dalil yang terkait dari segi hukum agama islam yang mengajarkan berbagai macam ketentuan umum sewa – menyewa, rukun sewa – menyewa, ketentuan hukum islam, perjanjian kontrak, dan pembayaran upah. dengan metode ini belajar baimana cara penyewaan sesuai dengan hukum agama islam yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga orang di sekitar atau yang sedang melakukan sebuah transaksi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang mengenal kesempurnaan dan menawarkan pedoman hidup. Dalam Islam, hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, yaitu aturan yang berkaitan dengan sang pencipta, tetapi juga tentang cara orang berhubungan satu sama lain untuk menjalani kehidupan yang baik. Al-Qur'an dan Al-Hadist berfungsi sebagai dasar dari hukum Islam, yang bersifat mutlak. Setiap orang yang beragama Islam harus percaya bahwa hamba yang taat adalah mereka yang menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik dalam ucapan maupun tindakan (Fitri & Firdausa, 2021). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, *"Maka bertakwalah kepada Allah SWT, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah SWT dan rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman"* (QS. Al-Anfal [08]:1), aturan muamalah yang didasarkan pada agama menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Kesehatan ialah salah satu dari sekian banyak kenikmatan yang diberikan Allah SWT untuk manusia. Islam memperhatikan pentingnya kesehatan karena dengan memiliki tubuh yang sehat kita dapat memaksimalkan upaya tubuh kita untuk beribadah. Berolahraga adalah salah satu langkah pencegahan. Rasulullah menyukai beberapa olahraga Islam seperti panahan, berenang, dan berkuda. Namun ada juga olahraga lain seperti sepak bola dan bola voli.

Tidak ada aturan jelas yang ditemukan dalam hukum Islam, baik didalam Al-Quran maupun Hadist, yang membahas tentang sepak bola dan bola voli. Namun, menurut As-Sayyid Ali Al-Maliki, dalam bukunya *Bulughul Umniyah*, halaman 224, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021 595, "dalam pandangan syariat, hukum bermain sepak bola dan bola voli secara umum adalah boleh.

Islam memperhatikan perbuatan manusia dan mengaturnya dengan berbagai cara agar manusia hidup bersama dan tenang. Selain itu, hal ini berlaku untuk tindakan yang melibatkan dua orang atau lebih, seperti akad musyarakah, mudharabah, murabbahah, ijarah, dan sebagainya, dengan tujuan menghindari penipuan dan kezaliman satu sama lain. Perjanjian dengan pihak lain harus

dihormati dan dipenuhi sesuai dengan perjanjian, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti upah pemain/atlet sepak bola dan bola voli.

Salah satu aktivitas bisnis yang umum disepak bola dan bola voli adalah penjualan dan pembelian pemain/atlet atau yang lebih dikenal sewa menyewa pemain/atlet Dalam urusan bersama, istilah "sewa-menyewa" sering digunakan untuk menggambarkan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. sewa menyewa adalah di mana seseorang melakukan perjanjian dan menerima manfaat dari sesuatu yang diberikan orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Hukum sewa-menyewa menetapkan bahwa jika kontrak sewa-menyewa sudah berlangsung dan semua syaratnya dipenuhi, pihak yang menyewakan akan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Semua orang yang berbisnis harus tahu apakah sewa-menyewa itu sah atau tidak. Jenis transaksi sewa-menyewa diperlukan dalam kehidupan manusia, dan syari'at Islam membenarkannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Islam yang merupakan hukum tertinggi di dunia, menangani kontrak pemain/atlet dalam sepak bola dan bola voli Menurut hukum Islam, kontrak yang dibuat oleh pemain/atlet dianggap mubah. Karena tidak ada aturan yang jelas, yang melarang dalam Al-Qur'an atau Hadist, kontrak yang dibuat oleh pemain/atlet dapat dipertimbangkan dengan bebas. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Kontrak pemain/atlet sepak bola dan bola voli dikatakan sah dan halal jika memenuhi beberapa persyaratan dan tidak melanggar salah satu aspek jual beli menurut hukum Islam, yang salah satunya adalah rukun.

Meskipun sering disebut sebagai "jual beli", kontrak pemain/atlet sepak bola dan bola voli sebenarnya adalah tentang sewa menyewa atau ijarah. Pemain/atlet sepak bola dan bola voli dianggap memenuhi kriteria dalam fiqih muamalah kecuali ada larangan dalam al-Quran dan hadist, diantara nya Shigat Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021 603 (kontrak), Ujrah

(upah/ongkos/biaya), Manfaat, Mukri/mu'jir (pemain/atlet), dan Muktari/musta'jir (klub).

Jika diperhatikan dengan penetapan harga pemain/atlet sepak bola dan bola voli memiliki kemiripan dengan konsep jual beli yang dikenal sebagai murabahah, yang berfokus pada keuntungan dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini yang sama terjadi pada klub sepak bola dan bola voli ketika mereka berbicara tentang kontrak. Mereka pasti akan bernegosiasi tentang harga yang akan disepakati pada satu kesempatan. Harga dalam sepak bola dan bola voli tidak sama dengan harga dalam akad murabahah, tetapi hasil analisis menunjukkan bahwa konsepnya mengedepankan dari keuntungan atas dasar kesepakatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Fitri, W., & Firdausa, A. (2021). Kedudukan transfer pemain/atlet dalam sepak bola: Suatu kajian perspektif Hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 592–604. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37990>
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Teknik Dasar Permainan Bola Voli. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- HERRERA VILLANUEVA, E. Y. (2020). 2017(1), 1–9. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Husin, G. M. I. (2019). Representasi Bias Gender Dalam Kitab Fiqh (Studi Terhadap Kitab At-Taqrib Karya Abu Syuja Al Isfahani). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13(1), 1-20.
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). 7(3), 6.
- siagian, I. (2020). *Makalah Bola voli (ivan siagian)*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zeptv>
- Study, C., Persib, P. T., Bermartabat, B., Afandi, Y., Nurhasanah, N., & Irwansyah, S. (n.d.). (*Studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat*) *Akad Ijarah Review of The Contract system of football Players kecintaanya terhadap olahraga kaki tersebut . Persib Bandung sebagai salah satu klub berkontribusi kepada klub , 1 sehingga pihak klub seharusnya. 2*, 563–568.
- Subagyo Teori, A. D., & Sepakbola, H. (2017). Teori dan Praktek Permainan Sepakbola. <Http://Eprints.Uny.Ac.Id/9203/3/BAB%20%20-%2008601244163.Pdf>, 11–44.
- Wahyuddin, W., Fidzi, R., & Husin, G. M. I. (2022). Hubungan Antara Keberagamaan Islam Dengan Etos Ekonomi Pada Masyarakat Di Daerah

Industri Tambang Batu Licin Kalimantan Selatan.

Welly, F. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi pada Playstation (PS) Desa Podosari*
[http://repository.radenintan.ac.id/14723/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/14723/2/PERPUS PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/14723/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/14723/2/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf)